



P U T U S A N

Nomor : 02 / PDT / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- -----

ALEX SANDRA HADI KUS : Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan wirasasta, Warga Negara Indonesia yang beralamat di jalan Palembang Betung KM.14,5 No. 6 RT.02 RW.01 Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakilkan dengan kuasanya Advokat dan Konsultan Hukum BENNY MURDANI, SH. dan AMRULLAH, SH. serta AKHMAD YUDIANTO, SH, yang beralamat Kantor di jalan RE. Martadinata No. 04 Ruko LT.III Kel.2 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 16 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**, -----

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG



----- L A W A N -----

Ir. ALSUDIN : Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin laki- laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Rimba Kemuning No. 2 Rt.18 Rw.002 Kelurahan Ario Kemuning Kec.Kemuning Palembang, dalam hal ini diwakilkan dengan kuasanya Advokat dan Pengacara, YUSMAHERI, SH, AWIDARZAN, SH., yang beralamat Kantor di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok. D No. 8 Rt.39 Rw.07 Kel. Karya Baru Kec. Alang- alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 11 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**,- -----

PENGADILAN **TINGGI**
TERSEBUT,- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Sekayu tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.SKY**,- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21

hlm 2 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :- -----
--

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan pada tanggal : 7 bulan : Agustus Tahun : 2004 (07- 08- 2004), dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);- -----

2. Bahwa uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Penggugat kepada tergugat tanpa adanya tanda terima karena antara Penggugat dan Tergugat telah saling percaya;- -----

3. Bahwa atas perjanjian tersebut Tergugat mempunyai kewajiban membayar secara tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) kepada
pengugat;- -----

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan, atau berakhir pada tanggal 07 Februari
2005;- -----

hlm 3 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.



5. Bahwa Tergugat mempunyai sebuah rumah toko
(ruko) berlantai tiga (Toko Teknik Motor) yang
Terletak di jalan Palembang Betung N0.06 RT.02
RW.01 kelurahan tanah Mas Kecamatan Talang
kelapa Kab.
Banyuasin;- -----

--

6. Bahwa dalam perjanjian secara lisan ini
tergugat berwajib apabila terjadi
keterlambatan pembayaran dikenakan bunga
sebesar 15% (lima belas persen
pertahun);- -----

7. Bahwa dikarenakan tergugat tidak mampu
membayar secara tunai tergugat memohon kepada
penggugat untuk membayar secara angsuran;

8. Bahwa dalam proses pembayaran tersebut
Tergugat telah menyerahkan sebanyak 7 (tujuh)
lembar bilyet giro kosong dari berbagai bank
untuk perintah membayar sejumlah uang kepada
penggugat masing-masing :- ---

a. PT Bank Negara
Indonesia :- -----

1. Bilyet giro nomor BC 439422 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pada tanggal 18-02-2005
sebesar Rp.

15.000.000,- -----

2. Bilyet giro nomor BC 439408 untuk
membayar pada tanggal 21-02-2005
sebesar Rp.

30.000.000,- -----

3. Bilyet giro nomor BC 465844 untuk
membayar pada tanggal 21-04-2005
sebesar Rp.

56.000.000,- -----

4. Bilyet giro nomor BE 465667 untuk
membayar pada tanggal 22-04-2005
sebesar Rp.

20.000.000,- -----

5. Bilyet giro nomor BF 665404 untuk
membayar pada tanggal 24-05-2005
sebesar Rp.

15.000.000,- -----

b. PT Bank

Danamon :- -----

hlm 5 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.



1. Bilyet giro nomor 8944808 untuk
membayar pada tanggal 26-05-2005

sebesar Rp.

20.000.000,- -----

2. Bilyet giro nomor 8944810 untuk
membayar pada tanggal 11-06-2005

sebesar Rp.

20.000.000,- -----

c. PT Bank Rakyat

Inndonesia :- -----

1. Bilyet giro No. GDZ 915900 untuk dibayarkan
tanggal 20- 05-2005 sebesar Rp.

51.951.666,- -----

Atas bilyet giro- bilyet girodiatas karena dana
tergugat tidak tersedia pihak bank tidak dapat
membayarakan secaa

tunai/ditolak;- -----

9. Bahwa sampai dengan tanggal 30 september 2006

Tergugat dengan cara mengangsur telah

membayar hutangnya sebesar Rp. 390.000.000,-

(tiga ratus sembilan puluh

juta);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas pembayaran tersebut Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar sisa utang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);- -----

11. Bahwa semenjak 30 September 2006 sampai gugatan ini dimasukkan Tergugat tidak pernah membayarkan sisa utang yang belum terbayarkan, atau Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, walaupun telah berulang kali ditagih secara lisan oleh Penggugat;- -----

12. Bahwa jumlah bunga atas keterlambatan pembayaran sisa hutang oleh Tergugat dihitung sampai gugatan ini dimasukkan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);- -----

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat maka Penggugat juga mengalami kerugian dengan mengeluarkan biaya-biaya guna pengurusan penagihan atas hutang yang belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

hlm 7 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

14. Bahwa atas uraian fakta- fakta diatas maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :- -----

A. Primair :- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan

hukum;- -----

- Menerima gugatan Penggugat secara

keseluruhan;- -----

- Menyatakan dan memutuskan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi;- -----

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus

hlm 8 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tunai) :- -----

a. Sisa hutang yang belum
dibayarkan sebesar Rp.
210.000.000,- (dua
ratus sepuluh juta
rupiah);- -----

b. Bunga atas hutang yang
belum terbayarkan
sampai dengan gugatan
ini mempunyai kekuatan
tetap atau setidaknya
tidaknya sampai
gugatan ini dimajukan
sebesar Rp.
105.000.000,- (seratus
lima juta
rupiah);- -----

c. Biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam
penagihan sebesar Rp.
50.000.000,- (lima



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku: -----

B. Subsidair :-

hlm 10 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.



Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda mohon putusan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et*
bono).-----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan jawaban tertanggal 24 Mei 2010 yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :- -----

DALAM

EKSEPSI

**A. Gugatan Pengugat Error In
Persona (salah pihak).**

Bahwa gugatan pengugat yang ditujukan kepada tergugat
adalah eror In Persona (salah Pihak) karena dalam
perkara ini tergugat tidak memiliki hubungan hukum
dengan penggugat, dan tergugat pun tidak pernah
melakukan perjanjian hutang-piutang dengan pengugat
baik secara lisan maupun tertulis, mengenai gugatan
yang diajukan oleh pengugat tersebut seharusnya
gugatan ditujukan kepada Bapak Wahidin Binata (Orang
Tua Tergugat) karena setahu tergugat yang memiliki
hutang dengan Penggugat adalah orang Tuanya, itupun
Tergugat ketahui setelah diberitahu oleh pengugat,
sedangkan pada saat orang tua Tergugat meminjam uang

hlm 11 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat, Tergugat tidak mengetahuinya, dengan demikian secara hukum tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pengugat.;

Hal tersebut sesuai dengan Yurispendensi Mahkamah Agung RI Tanggal 13 Desember 1958 dalam perkara No. 4 K/Sip/1958 antara Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf Dkk.;

Oleh karena antara Pengugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan hukum maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.;

B. Gugatan Pengugat Obscuur Libels (kabur).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengugat adalah *obscuur libels* (kabur) karena antara posita dengan petitum di dalam gugatan tidak bersesuaian, hal ini terlihat jelas dalam Petitum Gugatan pada baris ke 3, 5 dan 6 yang mana di dalam Posita Gugatan tidak ada kata – kata yang menguraikan menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi, memohon untuk diletakkan sita jaminan, maupun memohon untuk menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan yang Penggugat adalah tidak jelas dan

hlm 12 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur;- -----

Bahwa selain itu Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci Bilyet Giro yang mana yang ditolak dan bilyet giro mana yang diterima sehingga di dapat angka bahwa Tergugat telah mengangsur sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana 8, 9 dan 10 dalam positanya, serta tidak menguraikan juga darimana di dapat angka sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atas bunga keterlambatan dan sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas biaya-biaya pengurusan penagihan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan yang Penggugat adalah tidak jelas;- -----

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 dalam perkara No. 582 K/Sip/1973 antara Ony Wattimena lawan Labah Reiwy, dengan *Susunan Majelis* : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Indroharto SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 November 1973 dalam Perkara No. 28 K/Sip/1973 antara 1. Hasan Calvin. 2. Tandoa Timboko lawan Waa Samua, dengan *Susunan Majelis* : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoehroto SH.; 2. Indroharto SH.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH;- -----

hlm 13 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas), maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas juga termasuk didalam jawaban ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya pada poin 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian hutang piutang baik secara lisan maupun tertulis dengan Penggugat, namun yang memiliki hutang adalah orang tua Tergugat yaitu Bapak Wahidin Binata, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan akan Tergugat buktikan kebenarannya dalam acara

hlm 14 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian kelak;- -----

4. Bahwa benar Tergugat ada memiliki ruko yang terletak di Jl. Palembang-Betung No. 06 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya poin 5, akan tetapi ruko tersebut sekarang menjadi agunan pada Bank;- ---

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 8, 9, 10 dan 11 akan Tergugatanggapi sebagai berikut :- -----

Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa setelah Tergugat mengetahui orang tuanya memiliki hutang kepada Penggugat, maka Tergugat pun selaku anak ingin membantu beban hutang orang tuanya tersebut kepada Penggugat dengan cara memberikan bantuan secara materiil baik dengan uang tunai maupun dengan bilyet giro untuk mengangsur setiap bulannya, dan terakhir Tergugat telah membantu orang tuanya dengan memberikan cicilan kepada Penggugat pada tanggal 16 Januari 2010 bukan tanggal 30 September 2006 sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada posita poin 11, dengan demikian dalil- dalil Penggugat pada Posita poin 8, 9, 10 dan 11 tidak akan kamianggapi lagi namun akan kami buktikan kebenarannya pada acara pembuktian kelak;- -----

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 12 dan 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga patut untuk dikesampingkan saja;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :- -----

1. Menerima eksepsi

Tergugat;- -----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat *tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya.* -----

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal **19 Agustus 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :- -----

DALAM

KONVENSI :- -----

DALAM

EKSEPSI :- -----

- Menolak eksepsi

hlm 16 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat telah Ingkar janji/wanprestasi;- -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat uang sejumlah RP. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);- -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % setiap tahun atas keterlambatan Tergugat memenuhi prestasi kepada Penggugat;- -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);- -----
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;- -----

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.SKY menerangkan bahwa AMRULLAH, SH. selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

hlm 17 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu tanggal 19 Agustus 2010 Nomor :
03/Pdt.G/2010/PN.SKY, dan risalah akte permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula
Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2010 Nomor :
03/Pdt.G/2010/PN.SKY;- -----

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat tertanggal tanggal 11 Oktober
2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat
pada tanggal 21 Oktober 2010 sesuai dengan relaas
penyerahan memori banding Nomor :
03/Pdt.G/2010/PN.SKY;- -----

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Nopember 2010
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu
tanggal 3 Nopember 2010 dan kontra memori banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Pembanding semula Tergugat sesuai dengan relaas
penyerahan kontra memori bandin pada tanggal 6 Desember
2010 Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.SKY,
Banding.No.16/PDT/BD/2010/PN.SKY;- -----

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari
berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai
dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas
perkara perdata, kepada Pembanding semula Tergugat dan

hlm 18 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal

6 Desember 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.SKY,

Banding.No.16/PDT/BD/2010/PN.SKY;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.SKY tanggal 19 Agustus 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 11 Oktober 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan

hlm 19 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor :03/Pdt.G/2010/PN.SKY tanggal 19 Agustus 2010** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undanganyang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

hlm 20 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula
Tergugat;- ---
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor :
03/Pdt.G/2010/PN.SKY tanggal **19 Agustus 2010** yang
dimohonkan banding
tersebut;- -----

- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
untuk ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **RABU** tanggal
30 MARET 2011 oleh kami **H.M.NOERMANAN, SH.MH.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **KORNEL
P.SIANTURI, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim
Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Palembang tanggal 7 Januari 2011 Nomor :
02/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus
perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis
tersebut serta **HARITA, SH.** selaku Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

hlm 21 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. **H.SULAIMAN**
H.M.NOERMANAN, SH.MH.

DAUD, SH.

ttd.

2. **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.**
PENGGANTI,

PANITERA

ttd.

HARITA, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,- +
J u m l a h	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

hlm 22 dari 13 hlm Put.No.02/PDT/2011/PT.PLG.